



PUTUSAN

Nomor : 145/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : TONNI Bin TUMBUH NUGROHO
Tempat lahir : Teluk Betung
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 21 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Rt/Rw 032/016 Desa
Kota Gajah Kec.Kota Gajah Kab.Lampung
Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan , tertanggal 14 April 2016, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TONNI bin TUMBUH NUGROHO, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, sekira jam 14.00 WIB., atau disekitar waktu itu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Toko Gajah Tani di Jalan Transmigrasi Pertokoan KUD Karya Tani Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yakni Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, yaitu pupuk ZA bersubsidi sebanyak 9 (sembilan) Sak.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi Ahmad Tamsir bin M. Saleh di tokonya (Toko Gajah Tani) di Jalan Transmigrasi Pertokoan KUD Karya Tani Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska, ZA, dan SP 36 lalu terdakwa mengatakan pupuk bersubsidi jenis Urea, Phonska dan pupuk bersubsidi jenis SP 36 tidak ada, yang ada pupuk bersubsidi jenis ZA kemudian saksi Ahmad Tamsir menanyakan kepada terdakwa berapa harganya dan terdakwa mengatakan pupuk bersubsidi jenis ZA harganya Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak lalu saksi Ahmad Tamsir memesannya sebanyak 9 (sembilan) sak.
- Kemudian, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 terdakwa menyuruh saksi Dani Andrianto (karyawan di toko terdakwa) mengantar pupuk bersubsidi pemerintah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Ahmad Tamsir berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA sebanyak 9 (Sembilan) sak dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per sak ke rumah saksi Ahmad Tamsir di Dusun Kota Baru Rt/Rw.032/016 Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi Erwin Widiatmoko selaku anggota Kepolisian Polda Lampung bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat menyebutkan toko Gajah Tani milik terdakwa di Kota Gajah tidak memiliki surat penunjukan sebagai pengecer atau distributor resmi pupuk bersubsidi pemerintah sering menjual pupuk bersubsidi ke masyarakat lalu berdasarkan informasi tersebut sore harinya sekira jam 15.00 Wib melakukan pemeriksaan di Gudang saksi Ahmad Tamsir dan menemukan pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 10 sak, Phonska 10 sak, ZA 9 sak dan SP 36 sebanyak 19 sak dan saksi Ahmad Tamsir mengakui pupuk bersubsidi jenis ZA tersebut dibelinya dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi pemerintah bukanlah sebagai Produsen, Distributor atau Pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah.
- Perbuatan terdakwa TONNI bin TUMBUH NUGROHO, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang – barang dalam pengawasan jo Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Pidana Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 152 ayat (2) KUHP menyatakan, "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan". Selanjutnya Pasal 146 ayat (1) KUHP menyatakan, "Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat - lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai". Dari ketentuan tersebut maka Penuntut Umum mempunyai kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim, melalui penetapan tanggal 28 April 2016 Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Gns, telah menetapkan sidang pertama dalam perkara Aquo yaitu, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2016 dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan tersebutlah ditetapkan, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, terhitung sejak hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016, putusan ini diucapkan, Penuntut Umum hanya 1 (satu) kali menghadirkan terdakwa ke hadapan persidangan, yaitu pada persidangan Hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 sedangkan untuk persidangan lainnya yang telah ditetapkan, penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Penetapan tanggal 22 Juni 2016 Nomor 154/Pid.B/2016/PN.Gns, telah memerintahkan kepada Penuntut Umum, untuk menghadapkan Terdakwa secara paksa untuk dihadapan persidangan, namun Penuntut Umum tidak berhasil untuk menghadapkan terdakwa ke hadapan persidangan dan Penuntut Umum tidak dapat menjamin untuk dapat menghadapkan terdakwa ke hadapan persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut juga dijabarkan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf e;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan peradilan yang harus dilakukan secara cepat di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan tingkat banding Pasal (4) pada empat lingkungan peradilan, angka 1 dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa jangka waktu penyelesaian perkara dalam perkara aqua sudah mendekati 5 (lima) bulan dan Penuntut Umum tidak dapat lagi untuk menghadapkan terdakwa ke hadapan persidangan serta tidak dapat menjamin untuk dapat menghadapkan terdakwa ke hadapan persidangan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian penyelesaian perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 154 dan 196 serta penjelasan umum KUHAP huruf H dan ketentuan pasal 12 ayat (1) undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara tegas menggariskan ketentuan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, ketentuan tersebut bersifat limitatif dan imperatif yang harus diberlakukan secara umum terhadap semua tindak pidana kecuali tindak pidana yang oleh undang - undang dikecualikan seperti pemeriksaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana korupsi yang memungkinkan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (peradilan in Absentia);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan ketentuan yang diatur di luar KUHAP, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pidana dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian serta ketentuan - ketentuan turunan lainnya dalam peraturan tersebut sebagaimana dakwaan penuntut umum, Majelis hakim tidak mendapati adanya ketentuan untuk mengecualikan terhadap ketentuan pasal 154, 196 KUHAP dan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan mengenai keharusan kehadiran terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan wajib diberlakukan;

Menimbang, bahwa menurut surat Ketua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/0777/1979, tanggal 06 September 1979, jika terdakwa sekali telah menghadap, maka tidak mungkin lagi diberikan verstek, melainkan prosedur *Op Tegenspraak* (tertuduh dianggap hadir) yang telah dimulai tetap berjalan, bahkan bilamana terdakwa selagi dalam prosedur yang telah dimulai itu menghilang atau pada pemeriksaan ulang pada suatu persidangan tertentu tetap tidak hadir. Jadi putusan dalam perkara pidana itu bukan merupakan putusan verstek tetapi putusan *Op Tegenpraak* (tertuduh dianggap hadir);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang pasal 16 undang - undang nomor 14 tahun 1970 dan *prejudicieel geschiel*, dalam romawai kedua poin 4b menyebutkan, bahwa apabila tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan verstek melainkan pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan *Op Tegenspraak*;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1981 angka 3 disebutkan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh jaksa, terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat di hadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1981 dihubungkan dengan pasal 12 ayat (2) Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan *op tegenspraak* terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

1. Apabila pemeriksaan perkara telah selesai, maka perkara dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa;
2. Apabila pemeriksaan perkara belum selesai dan tidak ada jaminan bahwa terdakwa dapat di hadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara A quo pemeriksaan perkara belum selesai dan penuntut umum tidak dapat menjamin untuk dapat menghadapkan terdakwa ke hadapan persidangan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian penyelesaian perkara, sehingga tidak terjadi tunggakan perkara, maka Majelis hakim berpendapat bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan, penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada penuntut umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, pasal 154 dan pasal 1 angka (7) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1981, Sema Nomor 2 Tahun 2014, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 145/Pid.Sus/2016/PN.Gns. kepada Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016 oleh AGUS KOMARUDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.,MH. dan ARYA RAGATNATA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERLY TASTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh M.MARWAN JAYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

UNI LATRIANI, SH.,MH.
KOMARUDIN, SH.

Hakim Anggota II,

ARYA RAGATNATA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

AGUS

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI